

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-60/WPB.28/2026

TENTANG

PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN I TAHUN 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan kepatuhan internal secara optimal, telah dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* dan *Four* yaitu Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan I Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Ruang lingkup penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2026 adalah penilaian terhadap KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: Penerapan Manajemen Risiko, Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, serta Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.

KEDUA : Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

KETIGA : Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (UKI-II).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 14 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR KEP-
KEP-60/WPB.28/2026 TENTANG PENETAPAN
NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2026

NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
TINGKAT KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Nilai Total
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, dan Kode Etik/Disiplin Pegawai (50%)	Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (15%)	
1.	KPPN BAU BAU	35.00	50.00	15.00	100.00
2.	KPPN KENDARI	35.00	49.45	15.00	99.45
3.	KPPN RAHA	35.00	47.25	15.00	97.25
4.	KPPN KOLAKA	35.00	49.66	15.00	99.66

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO

